

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan masalah tentang tinjauan kriminologis tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Cicendo berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung khususnya Kecamatan Cicendo adalah faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan yang rendah, faktor keterbatasan jumlah personil Kepolisian dan faktor geografi wilayah Polsek Cicendo. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Cicendo dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung Khususnya Kecamatan Cicendo adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat.

Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan dengan cara pihak kepolisian melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan sesuai fungsinya masing-masing secara rutin dan berkelanjutan. patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan upaya represif fungsi reskrim dibantu dengan fungsi intel melakukan penyelidikan, penyidikan dan kegiatan lain guna mengungkap kasus dan menyelesaikan perkara baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh Kepolisian.

B. Saran

1. Agar menambah jumlah personil dan fasilitas pendukung tugas Polsek Cicendo untuk memenuhi kebutuhan kekurangan personil dan fasilitas yang ada selain itu pula membuat terobosan dan program kerja yang inovatif dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
2. Harus lebih ditingkatkan untuk melakukan himbauan dan sosialisasi pada masyarakat tentang kerawanan pencurian kendaraan bermotor dan menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dengan cara :
 - a. Memasang kunci pengaman tambahan (kunci gembok).
 - b. Jika memarkir motor di halaman atau garasi rumah, usahakan untuk meletakkannya di tempat yang paling dalam dan terhalang mobil atau benda lain.
 - c. Usahakan untuk selalu memarkir motor di tempat yang aman, atau mendapat penerangan serta pengawasan yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso , *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Anang Priyanto, *Kriminologi* , Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartono , *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- J.Supranto M.A, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung, 2013.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung, Alumni, 2009.
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus dan Pidana Umum*, Liberti. Yogyakarta, 2009.
- Moeljatno , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Momo Kelana, *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2007.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Purniati, dkk., *Mazhab dan penggolongan teori dalam kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1994.
- Soerjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Armico, Bandung 1984.
- S.Susanto ,*Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2011.

Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Zainudin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

C. Sumber lain

Chandra adiputra, dalam makalah " Kriminologi dan Kejahatan", 2014.

Ramadhan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion yang berjudul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Kroya", 2014.

<https://www.jawapos.com/jpg-today/28/12/2018/sepanjang-2018-tingkat-kriminalitas-bandung-tertinggi-di-jawa-barat/>

<https://jabar.sindonews.com/read/3715/1/ini-tren-kejahatan-di-kota-bandung-selama-2018-1546096326>

<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2018/07/11/154/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kota-bandung-km2-2017.html>